



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244  
Telepon (031) 8418904, 8499515 Faksimile (031) 8418904  
Laman [surabaya.go.id](http://surabaya.go.id), Pos-el: [dispendik@surabaya.go.id](mailto:dispendik@surabaya.go.id)

Surabaya, 22 Januari 2026

Nomor : 000/3138/436.7.1/2026  
Sifat : Biasa / Terbuka  
Lampiran : -  
Hal : Pemutakhiran Data Dapodik Tahun 2026.

Yth. 1. Pengawas Sekolah  
2. Kepala TK, SD, SMP Negeri dan Swasta se-Kota  
Surabaya  
di -  
Surabaya

Berkenaan dengan rilisnya Dapodik 2026.b dan dalam rangka kelancaran penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi dan penyaluran tunjangan guru (Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan ASND) semester 1 tahun anggaran 2026, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu informasi sebagai berikut

1. Mulai tahun anggaran 2025 penyaluran tunjangan guru (Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan ASND) dilakukan secara langsung melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Keuangan ke rekening masing-masing guru;
2. Tambahan Penghasilan ASND nominasi penerima ditentukan secara langsung oleh Kemendikdasmen melalui hasil validasi data Dapodik diantaranya kevalidan status kepegawaian, beban mengajar, dan riwayat pendidikan;
3. Pengawas Sekolah, Kepala Satuan Pendidikan dan Guru dapat diterbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan/atau Surat Keputusan Tambahan Penghasilan ASND, dan dapat dibayarkan tunjangannya (Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan ASND) apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kemendikdasmen sebagai berikut
  - a. Memiliki penilaian kinerja dengan sebutan minimal "Baik";
  - b. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
  - c. Memenuhi beban mengajar dan bebas kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan;
  - e. Mengajar linier dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi S1/D IV serta memiliki NRG;
  - f. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan jika sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi A/D IV yang dimiliki tidak linier dengan bidang studi yang di ajarkan;
  - g. Satuan Pendidikan tidak berstatus kelebihan guru pada setiap mapel;
4. Satuan Pendidikan melalui operator sekolah untuk segera melakukan pemutakhiran/pembaruan data antara lain data peserta didik, pembagian jam mengajar pada setiap rombel, pembagian jam tugas tambahan masing-masing guru, sarana dan prasarana dan memastikan bahwa entrian sudah benar dengan kondisi riil di sekolah;
5. Kepala Satuan Pendidikan dan Guru wajib melakukan pemutakhiran dan mengecek data masing-masing pada aplikasi Dapodik. Pengawas Sekolah dapat melakukan pemutakhiran data di aplikasi SIM Tendik Pengawas dengan memperhatikan beberapa hal data individu dan kepegawaian anantara lain
  - a. Nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan nama ibu kandung harus sesuai dengan data kependudukan;
  - b. ASN (PNS/PPPK) data kepegawaian harus sesuai dengan data di BKN/My ASN antara lain NIP, tempat tanggal lahir, pangkat golongan dan jabatan;



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE  
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- c. Kepala Satuan Pendidikan dan Guru ASN (PNS/PPPK) SK Kepegawaian seperti SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Penyesuaian Masa Kerja, SK Mutasi/Promosi dan untun non ASN SK GTT/GTY wajib di entri pada aplikasi Dapodik;
  - d. Pendidik yang sudah memiliki sertifikat pendidik wajib mengentri sertifikat pendidik pada menu sertifikasi dan wajib melengkapi data riwayat pendidikan seperti tahun masuk, nama satuan pendidikan/ perguruan tinggi, jurusan/bidang studi, dan tahun lulus;
6. Data yang sudah dilakukan pemutakhiran/pembaruan sebagaimana pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) wajib dicek ulang oleh masing-masing pemilik data untuk memastikan kebenarannya sebelum dilakukan sinkronisasi/pengiriman data ke server Dapodik;
  7. Kevalidan data, ketepatan waktu dalam pemutakhiran/pembaruan, dan sinkronisasi data Dapodik sangat mempengaruhi proses kelancaran dan akuntabilitas penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan/atau Surat Keputusan Tambahan Penghasilan ASND dalam penyaluran tunjangan guru;
  8. Kepala Satuan Pendidikan dan Guru wajib mengecek hasil validasi pemutakhiran/pembaruan data Dapodik yang dilakukan oleh Dirjen GTK PG/Tim Tunjangan Kemendikdasmen untuk mendapatkan informasi penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru dan nominasi Tambahan Penghasilan ASND dan/atau untuk kepentingan lainnya secara berkala di info GTK 2026 melalui akun masing-masing guru pada laman <https://info.gtk.kemendikdasmen.go.id>;
  9. Kepala Satuan Pendidikan /Guru wajib segera melapor ke admin SIM Tunjangan Dinas Pendidikan jika ada Guru yang sudah tidak aktif dikarenakan meninggal, pensiun dini, mengundurkan diri dan/atau mutasi keluar masuk antar kabupaten/kota/provinsi;
  10. Jika terjadi tidak terbayarkan Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan ASND, dan/atau terjadi kesalahan gaji pokok yang menyebabkan selisih kurang pembayaran tunjangan profesi guru dan/atau untuk kepentingan lainnya yang disebabkan karena kelalaian, terlambat update, salah entri dan/atau tidak update data pada aplikasi Dapodik 2026, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya masing-masing pemilik data/kepala sekolah/guru.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

